



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN
2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, belum renstra Murni dari dinas Komunikasi dan Informatika, ini disebabkan karena OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan daerah No.8 tahun 2016 tentang Peraturan Daerah dimana pada Bab II pasal 25 jelas dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menunjang tercapainya visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat terdapat pada **Misi II Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional**. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika belum dapat bekerja secara optimal yang disebabkan masih kurangnya Sarana dan Prasarana serta Alokasi Anggaran yang tersedia belum mengakomodir program dan kegiatan Kominfo sebagai sebuah OPD, tapi masih berdasarkan usulan sebagai salah satu Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hal-hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 yang berfungsi untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan OPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan, walaupun belum sesuai yang kesemuanya hanya dapat dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga melahirkan kebijakan, program dan kegiatan yang bersinergi.

Dengan mempedomani hasil kegiatan tahun sebelumnya baik berupa keberhasilan untuk dapat dilanjutkan maupun beberapa kendala yang perlu disempurnakan, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Tahun 2017 dalam bentuk Rencana Program Kegiatan Tahun 2017. Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja baik ditingkat pusat maupun di daerah agar dapat terakomodir urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Padang, Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

Ir. YEFLIN LUANDRI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Hal
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BAKORLUH TAHUN 2014	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	16
2.3. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	17
2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD	18
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	19
III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	21
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH	21
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	24
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	24
IV. PENUTUP	27

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat (Tabel T. VI. C.5)	16
Tabel 2.	Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 (Tabel T.VI.C.5)	24
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 (Tabel T.VI.C.7)	
Tabel 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat (Tabel T.VI.C.9)	
Tabel 5.	Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat (Tabel T.VI.C.10)	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan baik antar sesama lembaga pemerintah maupun kepada publik.

UUD 1945 Pasal 28 (F) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia”, salah satu dasar penting kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta amata UU 23 tahun 2014 yang membagi kewenangan menjalankan urusan pemerintah anatar tingkatan pemerintahan pada lembaga Legislatif dengan dasar tersebut Urusan Pemerintah yg Konkuren terbagi atas urusan wajib dan pilihan, ***Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik*** merupakan ***3 Urusan Wajib non pelayanan dasar*** yang menjadi tanggung jawab serta landasan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Keterkaitan Renja OPD dengandokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam Renja OPD merupakan keselarasan dan penjabaran dengan dokumen yang ada diatsnya seperti RPJMD, Renstra OPDdan RKPD, Renja merupakanmasukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra dan RPJMD dan bagi RKA, KUA PPAS danRAPBD.

Untuk proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, pada awalnya dibentuk Tim yang terdiri dari pejabat Struktural dan staf dengan Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk menentukan Indikator Kinerja dilakukan beberapa kali pertemuan untuk menyempurnakan Renja serta untuk memperkirakan dan memperhitungan keterkaitan program kegiatan Dinas Kominfo seiring dengan rancangan Revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPJMD. Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru yang mempunyai tiga urusan wajib non pelayanan dasar, yang pada awalnya hanya Kominfo maka pada RPJMD diusulkan perubahan Arah Kebijakan dan Indikator yang akan dicapai

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Landasan Formil

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), 18 A dan Pasal 28 (F);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal (5).
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang RPJMN tahun 2015-2019
12. Peraturan Menteri
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan *e-Government*;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri no.14 tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pedoaman Nomenklatur Perangkat daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
29. Surat Edaran bersama Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 00430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015-2019;
30. Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu, Men PP dan PA no.270/M.PPN/II/2012, SE-33/MK.02/2012, SE.050/4379.A/2012/SE-46/MPP-PA/II/2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;
31. Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat daerah dan unit kerja Urusan Persandian;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 2032
37. SE. Gubernur nomor.050/117/II /RENMAKRO/Bappeda-2017 tentang penyampaian Rancangan Awal RKPD tahun 2018 sebagai bahan penyusunan Renja OPD tahun 2018.
38. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis SKPD tahun 2016 – 2021.
39. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor..... Tentang pembentukan Tim penyusunan Renja OPD 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoperasikan RKPD provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018.
3. Melaksanakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Mengambarkan capaian kinerja dalam dokumen perencanaan (Renja) dan penganggaran (Rencana Kerja Anggaran).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1,3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematis Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016

Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD 9 renja Dinas Perhubungan dan Kominkasi Informatika Tahun 2016 , kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan tahun 2016 dan capaian Renstra.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2016

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian". Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekre-tariat; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalak-sanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan
- e. pelaksanaan perlengkapan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengusulan gaji berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas (RKBMD, RKPBM, RUP dan Simbada), pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan kebersihan, kedisiplinan dan keamanan kantor;
- r. Mengatur ketertiban tugas sopir, petugas kebersihan dan Satpam;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan meliputi : koordinasi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan, program dan kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan, penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK dan lainnya;
- f. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan RPJMD, Rencana Strategis, IKU, RKPD, RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan PK Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK, dan lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah serta pembayaran lainnya;

- i. melaksanakan verifikasi keuangan Dinas baik SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU maupun SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi Keuangan Dinas;
- k. melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas baik SAI, SIPKD dan lainnya, serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
- m. melaksanakan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.
- n. melaksanakan sistem informasi program dan keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

- 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan informasi publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan komunikasi publik
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- j. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi

c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

- f. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- g. Melaksanakan pembuatan konten local;
- h. Malaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
- j. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

- 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster

- Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
 - f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Pemantauan dan pendataan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang dilakukan pemerintah pusat dan Kab/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
 - g. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery Center (DRC),
 - h. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi-government,
 - i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,
 - j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan layanan filtering konten negatif,
 - k. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
 - l. Merawat dan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informasi;
 - m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Pengembangan Aplikasi

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan
- k. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
- l. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas
- m. Menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan
- n. Menyelenggarakan layanan pusat application program interface (API) daerah
- o. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan pada layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- g. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- h. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi,
- j. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah,
- k. Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,
- l. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
- m. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- n. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan
- o. Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
- p. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi
- q. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kab/kota di lingkungan provinsi
- r. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi
- s. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- t. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi
- u. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- v. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- w. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi
- x. Penyusunan rencana kebutuhan SDM sandi
- y. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- z. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar

- aa. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- bb. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi
- cc. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- dd. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ee. Penyusunan rencana unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ff. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- gg. Koordinasi pelaksanaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- hh. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/ vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
- ii. Pengamanan informasi elektronik
- jj. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi
- kk. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
- ll. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- mm. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- nn. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

- oo. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- pp. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
- c. Seksi Tata Kelola E-Government

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengolahan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengolahan data statistik dan layanan informasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

- f. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan informasi publik
- g. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat
- h. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations)
- i. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei bidang social, survei bidang ekonomi, survei bidang politik, hukum dan HAM
- j. Memelihara dan mengamankan data statistik serta perlengkapan statistik;
- k. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang sosial, kompilasi data statistik produk administrasi bidang ekonomi, serta Kompilasi produk administrasi bidang politik hukum dan HAM;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan data statistik dengan pihak terkait;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public
- h. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi public
- i. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagian kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
- j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
- k. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kab/kota;
- l. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website
- m. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain
- n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain
- o. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
- p. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city
- q. Menyelenggarakan layanan implementasi e-government dan smart city
- r. Promosi pemanfaatan layanan smart city di provinsi
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Tata Kelola E-Government.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- g. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government provinsi dan antar kabupaten/kota
- h. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah
- i. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah provinsi dan antar kabupaten/kota
- j. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city)
- k. Menyelenggarakan layanan sistem informasi smart city
- l. Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat
- m. Menyelenggarakan layanan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city

- n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

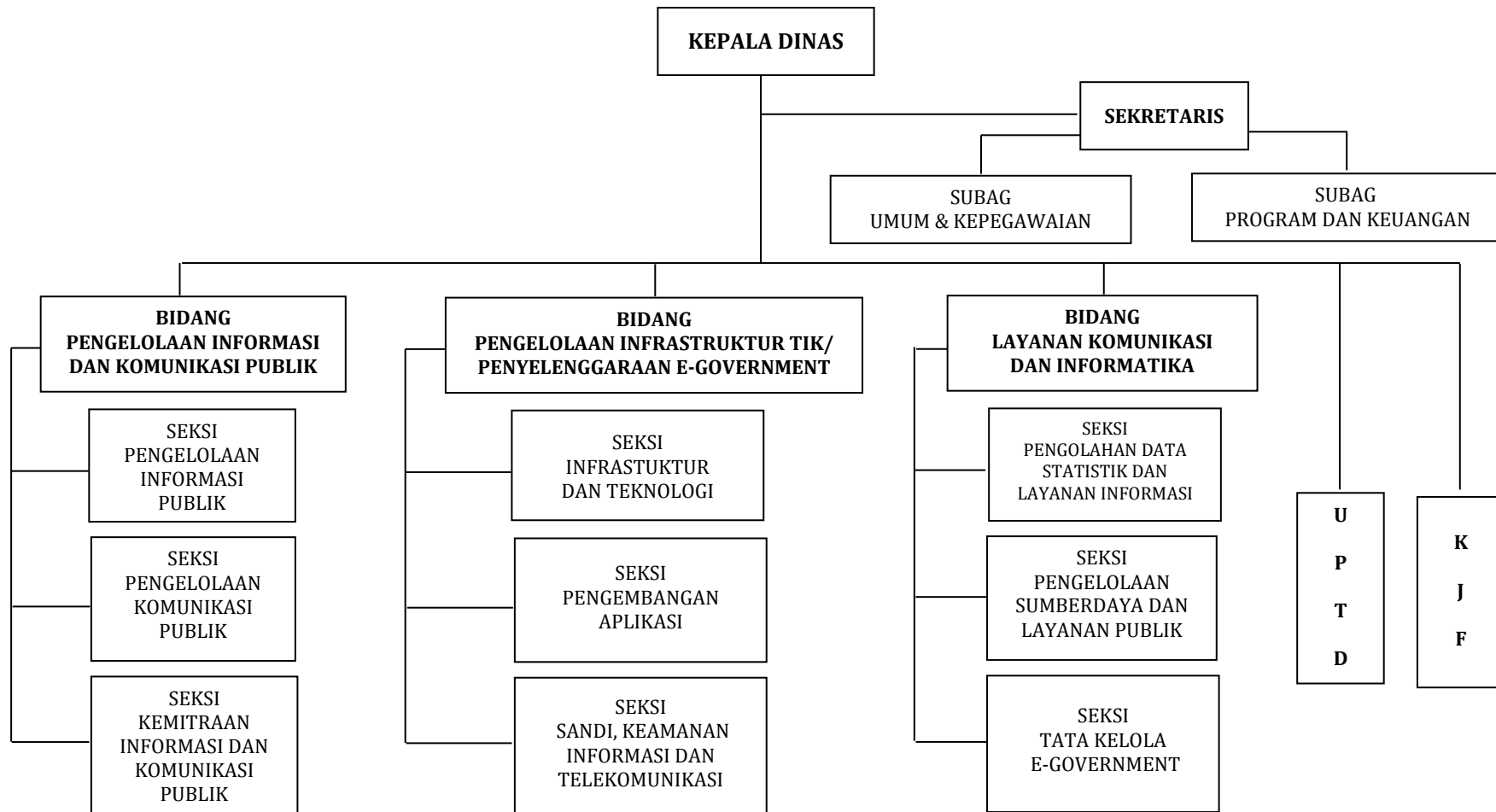
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.1. Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat



2.2 EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Pada tahun 2016 Komunikasi dan Informatika hanya salah satu Bidang di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 3.950.000,-. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada tanggal 28 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 Pejabat Eseon III dan IV dilantik.

Kegiatan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun sebelumnya melekat pada Biro Humas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bappeda untuk Statistik dan Biro Umum untuk Persandian.

2.1.1 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2016 TERBAGI ATAS :

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

- I Program yang dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPU-USO

Input : Dana Rp.75.000.000,-

Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi KPU-USO

Outcomes : Tersedianya data dan kondisi Sarana Telekomunikasi Program KPU-USO

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tercapainya'

- terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk KPU USO dimana KPU USO dana bantuan Pemerintah Pusat.
- Capaian realisasi fisik 90.95 dan realisasi keuangan Rp.68.176.897,- (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.68.176.897,- atau sebesar 90,90 %

2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo.

a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi/ e-Government.

Input Dana Rp.250.000.000,-

Output Terlaksananya Pelatihan Bidang SDM Kominfo e-Gov

Outcomes Tersedianya SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah : Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan hanya tercapai 93.13 %, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.188.939.614,0,- atau sebesar 75,58 %.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Filateli

Input	:	Dana Rp.100.000.000,-
Output	:	Terlaksananya kegiatan filateli
Outcomes	:	Tersedianya SDM Filateli yang berkualitas

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.96.349.712- atau sebesar 96,35 %

c. Pemberdayaan Masyarakat Informasi

Input	:	Dana Rp.300.000.000,-
Output	:	Terlaksananya penyebaran informasi dan masyarakat
Outcomes	:	Tersedianya informasi yang akurat

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :
Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan hanya mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.252.692.685,- atau sebesar 84,23 %.

d. Literasisasi Informasi Media Komunikasi

Input	:	Dana Rp.75.000.000,-
Output	:	Terlaksananya Literasi pendidikan online
Outcomes	:	Terlaksananya masyarakat yang informative dan mawas diri

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :
Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.146.475.151,- atau sebesar 97,65 %

3. Program Kerjasama Informasi dan media Massa

a. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.

Input : Dana Rp.400.000.000,-
Output : Terlaksananya penyebaran Informasi
Outcomes : Tersedianya informasi yang akurat

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.353.878.760,- atau sebesar 88,47 %

b. Pemilihan Media Tradisional terbaik

Input : Dana Rp.350.000.000,-
Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP
Outcomes : Tersedianya data sarana program monitoring dan evaluasi KIP

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.342.588.214,- atau sebesar 97,65 %

c. Penyusunan Buku Statistik

Input : Dana Rp.75.000.000,-
Output : Terlaksananya penyusunan buku statistik Perhubungan Kominfo
Outcomes : Tersedianya Bahan Pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya penyusunan buku statistik.
- Terlaksananya program kerjasama informasi dan Media Massa tentang sektor Perhubungan dan Kominfo.

- Tersedianya bahan sebagai dasar kebijakan untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.66.838.563,- atau sebesar 89,12 %

4. Program keterbukaan Informasi

a. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Input : Dana Rp.350.000.000,-
 Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP
 Outcomes : Tersedianya data sarana program monitoring dan evaluasi KIP

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya program keterbukaan Informasi
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KIP.
- Tersedianya data Sarana program monitoring dan Evaluasi KIP

Pada tingkat hasil (outcomes) yakni terlaksananya realisasi fisik kegiatan 90%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.278.986.458,- atau sebesar 90,90 %

b. Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Input : Dana Rp.300.000.000,-
 Output : Terlaksananya penyelesaian Sengketa Informasi
 Outcomes : Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Informasi
- Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi PSI
- Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 90%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.232.162.150,- atau sebesar 79,39 %

c. Belanja Sekretariat Komisi Informasi

Input : Dana Rp.1.250.000.000,-
Output : Terlaksananya OPERasional Komisi Informasi KIP
Outcomes : Terlaksana Operasional komisi Informasi (KIP)

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.1.070.951.493,- atau sebesar 75,15 %

5. Program Pengembangan Kominfo dan Media Massa

a. Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat.

Input : Dana Rp.100.000.000,-
Output : Terlaksananya pembinaan Jasa Postel di Sumbar
Outcomes : Tersedianya SDM Jasa Postel yang berkualitas

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.90.829.929,- atau sebesar 90,83 %

b. Pengadaan Wifi untuk menunjang Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun

Input : Dana Rp.150.000.000,-
Output : Terpasangnya Wifi di kawasan agrowisata Lubuk minturun
Outcomes : Tersedia jaringan internet di Kwasan Agrowisata

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.46.407.000,- atau sebesar 80,94 %

c. Pengawasan dan Penertiban Sektor Pos dan telekomunikasi

Input	:	Dana Rp.100.000.000,-
Output	:	Terlaksananya pengawasan dan penertiban Bidang Postel
Outcomes	:	Tertibnya perusahaan jasa pos dan penggunaan perangkat telekomunikasi

Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini adalah :

Pada tingkat hasil (outcomes) realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan dari yang target yang direncanakan terealisasi hanya sebesar Rp.96.886.275,- atau sebesar 96,89 %

2.1.2 REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-SKPD)

I. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA

Anggaran : Rp.3.950.000.000,-
Realisasi : Rp.3.332.156.896,-
Sisa : Rp. 671.843.104,-

II. Biro Humas

Anggaran : Rp. 927.700.000,-
Realisasi : Rp. 892.997.000,-
Sisa : Rp. 35.225.411,-

2.1.3 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika antara lain adalah :

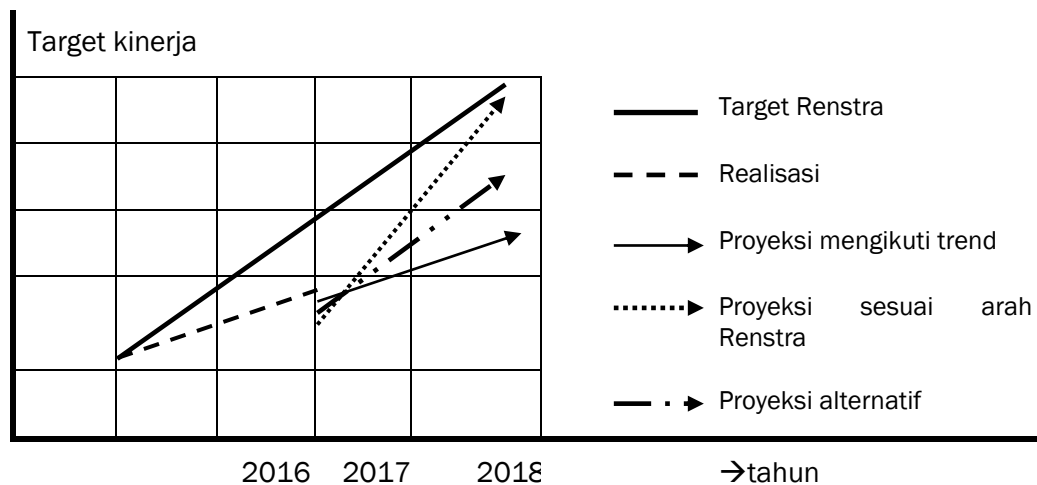
1. Masih rendahnya daya saing infrastruktur
2. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3. Belum meratanya akses informasi di masyarakat.
4. Masih terbatasnya prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing.
5. Belum terintegrasinya system komunikasi dan informatika instansi pemerintah

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan per Undang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Lebih lanjut dapat

kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada gambar kurva dibawah ini.

Gambar.G-VI.C.1
Proyeksi Kinerja



2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh satu organisasi atau SKPD, tingkatan hasil yang dicapai sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Bidang komunikasi dan Informatika, pada penyelenggaraannya ada hal-hal yang menjadi tantangan, permasalahan, hambatan dan keberhasilan yang dapat ditarik sebagai isu penting dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi dapat dilihat dalam analisa SWOT dibawah ini.

I N T E R N A L	STRENGTHS	WEAKNESSES
	1. Ada Lembaga 2. DPA /Anggaran 3. SDM Struktural 4. Dukungan Landasan Hukum terkait urusan	1. Masih kurang SDM. 2. Masih kurangnya Dana.. 3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana. 4.
E K S T E R N A L	OPPORTUNITIES	THREATS
	1. UUD 1945 2. UU 23 TAHUN 2014 3. PP 18 TAHUN 2016. 4. Perda 8 tahun 2016 5. Pergub 76 tahun 2016. 6. Revisi Renstra dan RPJMD 2016-2016	1. Program dan Kegiatan yang tdk tertampung dalam RPJMD. 2. Alokasi Anggaran yang masih minim. 3. Revisi Renstra dan RPJMD belum selsai. 4. Sistim operasional e –planning belum lancar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2018, maka review terhadap rancangan awal RKPD ada yang sudah sesuai dan merupakan program prioritas pembangunan daerah yaitu ***Indeks e-government dan keterbukaan informasi publik (skor)***, dan ada yang belum terakomodir, ini disebabkan karena Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru yang pada 1 Januari 2017.

Pembagian Urusan Pemerintah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dari urusan Konkuren Wajib ada 24 (dua puluh empat) . enam urusan wajib Pelayanan Dasar (Yandas) dan Delapan Belas Wajib Non Pelayanan Dasar (Non Yandas), maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 (tiga) urusan Wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan ***Kominfo, statistisk dan Persandian***.

Untuk kegiatan Kominfo sudah di akomodir dalam Rancagn awal RKPD Provinsi Sumatera Barat sedangkan untuk kegiatan Statistik dan Persandian belum terakomodir pada RKPD 2018.

Pada tahun 2017 Pagu Dana Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp.5.608.756.693,- sedang untuk tahun 2014 Padu Indikatifnya sebesar Rp.4.432.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.176.756.693,- , mengingat Dinas Komunikasi sudah menjadi sebuah OPD yang mengemban tiga Urusan kan menyulitkan bagi Diskominfo untuk dapat menjalankan Tugas poko dan Fungsinya .

Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.950.000.000,- berkurang di Perubahan APBD sebesar (Rp 543.500.000,-) menjadi Rp 2.770.780.140,- dan terealisasi fisik 98,27 % dan keuangan 90,92% atau Rp. 2.519.110.040 ,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan Pembangunan yaitu Pengendalian tertib administrasi Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, walaupun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena APBD terlambat ditetapkan dan banyak harus dilakukan pergeseran serta perubahan anggaran terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut karena perubahan judul kegiatan.
2. **Pada Tahun 2017 Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.5.608.756.693,-** Anggaran tersebut belum mengakomodir semua Program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah OPD, hanya anggaran untuk Bidang Kominfo.

3. **Pagu Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 berkurang sebesar Rp.1.176.756.693,- sehingga menjadi Rp. 4.432.000.000,-**

4. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk ***urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar***. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi **Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Program Peningkatan Akses dan kualitas Informasi Publik.
 - Program e-Government.
 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah.
 - Program pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral
5. Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi publik bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik tersebut.
6. Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa pada Rancangan awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya mengakomodir Urusan Kominfo sedangkan Urusan Statistik dan Urusan Persandian tidak/ belum ada dalam RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program Dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2017 dan juga rencana kerja tahun 2018, diantaranya program yang berkenaan dengan peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, dan program

bidang Kominfo yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2016 dan perkiraan 2017 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2018 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020. Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan dan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik, Hukum dan Hankam meliputi Stabilitas keamanan dan ketertiban dengan program prioritas keamanan data dan informasi (keamanan **cyber**) sesuai dengan table T-VI.9 (terlampir)

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Karena belum adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika maka penyusunan Renja pada masa transisi ini berpedoman kepada RPJM Nasional 2015-2019 dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014. Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2015 dan perkiraan 2016 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2017 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020. Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan dan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik, Hukum dan Hankam meliputi Stabilitas keamanan, dan ketertiban dengan salah satu program prioritas keamanan data dan informasi (keamanan *cyber*)

1. Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018, ***Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam program Prioritas nasional nomor VIII, IX dan nomor X***. Program Prioritas nomor VIII yaitu tentang Infrastruktur, Konektivitas, dan kemaririman, Pogram prioritas nomor IX Pembangunan Wilayah perbatasan dan Daerah tertinggal.
2. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk ***urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar***. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi **Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**.
3. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :
 - Program Peningkatan Akses dan kualitas Informasi Publik.

- Program e-Government.
 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah.
 - Program pengembangan Data / Informasi Statistik Sektor
4. Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi public bukan merupakan layanan dasar, sehingga diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik tersebut.
 5. Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

Program kerja Pemerintah Pusat /Kemenkominfo sebagai leading sektor

1. Telekomunikasi dan Broadband;
2. Digitalisasi;
3. Government public relations
 - Diseminasi program prioritas pemerintah
 - Nation branding.

KEBIJAKAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Namun karena berada pada tahun transisi belum adanya RPJMD baru sesuai PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi untuk menghindari kekosongan seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru. Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2010- 2015, maka dari 5 misi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai **Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu pada Misi 2 dan Misi 4**. (Sesuai table IV.c.11)

TABEL - IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI :				
	Misi dan Program	Permasalahan pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
	MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL			
	Sasaran 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Program : 1. Pengelolaan e-Government Pemerintah daerah. 2. Pengelolaan Informasi Publik. 3. Penyelenggaraan Komunikasi Publik 4. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah. 5. Pengembangan data/ Informasi Statistik Sektoral	Alokasi anggaran masih minim sehingga pelayanan tdk maksimal	Dana blm tersedia	Lembaga sdh ada
	Misi 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah Program : 1. Pengelolaan E- Government untuk Promosi dan sosialisasi layanan public berbasis elektronik (Penyediaan fasilitas pendukung akses internet di daerah Pariwisata) 2. Peningkatan layanan konektivitas jaringan internet di daerah wisata	Alokasi anggaran masih minim sehingga pelayanan tdk maksimal	Dana blm tersedia	Lembaga sdh ada

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD

Tujuan dan sasaran renja OPD sejalan dengan sasaran dan tujuan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran OPD dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl
- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah
- Pengamanan Informasi/ Persandian
- Statistik Sektoral.

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Arah kebijakan :

1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

Program prioritas

- Penyelenggaraan Persandian untuk peningkatan pengaman informasi Pemerintah

2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Program prioritasnya.

- Pengembangan data /informasi Statistik Sektoral.

MISI 4 MENINGKATNYA EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan 3 Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya

Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Arah Kebijakannya :

1. Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan kemudahan akses.
2. Penyediaan konektivitas antar destinasi wisata

Program Prioritas

- Pengelolaan E- Government untuk Promosi dan sosialisasi layanan public berbasis elektronik (Penyediaan fasilitas pendukung akses internet di daerah Pariwisata)
- Peningkatan layanan konektivitas jaringan internet di daerah wisata

Tujuan 5 menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal

Sasaran : Menuntaskan penanganan daerah tertinggal

Arah kebijakan no 2. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastuktur daerah tertinggal

Program Prioritas : Peningkatan layanan jaringan internet di daerah 3 T dan daerah blankspot.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan dan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 di Sumatera Barat diusulkan beberapa program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD . Kegiatan-kegiatan yang disusun ditujukan sebagai stimulan atau pemicu untuk menggerakkan semua komponen informasi dalam memanfaatkan berbagai potensi sumber daya untuk pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

SASARAN I : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

I PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan penyediaan jasa adminsitrase keuangan.
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, pengamanan dan sopir.
5. Penyediaan Alat Tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen listrik.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-peraturan.
9. Penyediaan makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah.
11. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan Dinas Kepala Dinas /Operasional.
2. Pengadaan Perlatan/perlengkapan gedung.
3. Pengadaan Meubeler.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlatan/perlengkapan kantor.
6. Pemeliharaan rutin /berkala instalasi dan jaringan.
7. Pemeliharaan rutin /berkala computer dan jaringan computer.

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Kegiatan penyediaan pakai dinas beserta perlengkapannya

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan : Meningkatkan SDM OPD

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Lakip dan LPPD, Simbangda).
2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan, Triwulan dan Semester (Laporan Simbangda dan Laporan T)
3. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun.
4. Penatusahaan Keuangan.

VI PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET

1. Kegiatan penyusunan Renja, Renstra.
2. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA
3. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.
4. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian Aset.

VI PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

1. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah.
 - Penyelenggaraan komunikasi public pemerintah daerah provinsi.
 - Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi public di daerah Provinsi

VII PROGRAM E-GOVERNMENT

1. Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah
2. Kegiatan pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah
 - Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK.
 - Peningkatan kualitas layanan public pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah Provinsi

- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistic sektoral di lingkup daerah provinsi

IX PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
 - Pelayanan pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah
 - Pelayanan penyelenggaraan oprasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah
2. Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.
 - Pelayanan penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi miik pemerintah daerah

3.3.1. Faktor –faktor menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, Dinas komunikasi dan Informatika mempuyai tiga urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Kominfo, Statistik dan Persandian , sedangkan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl
 - Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah
 - Pengamanan Informasi/ Persandian
 - Statistik Sektoral.
2. Sesuai Amanat amanat Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otonomi Daerah ke XXI tanggal 25 April 2017 dengan temanya adalah “ ***Dengan Semangat Otonomi Daerah, kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-Government***”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah No.8 thaun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daera Provinsi Sumatera Barat pada Bab II Fasal 15 berbunyi
5. Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung

pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

6. Komitment Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Urusan KONkuren Wajib dan Pilihan Pemerintah.

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada urusan pokok ada sebanyak 13 program dengan 61 kegiatan. Secara umum terjadi perubahan nama kegiatan di urusan pilihan karena disesuaikan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus mengakomodir sektor dari ***Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang persandian***. Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran yang cenderung meningkat, karena sebelumnya hanya 1 (satu) Bidang Komunikasi dan Informatika saja yang *tercover* sedangkan 2 (dua) Bidang lagi yaitu Urusan Bidang Statistik dan Bidang Persandian tidak mendapatkan alokasi kegiatan dan pendanaan yang cukup dalam mewujudkan target kinerja nya. Secara detil program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel –T.C-10 (terlampir).

PENJELASAN TERKAIT RUMUSAN PROGRAM TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD

Beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, ini disebabkan belum terakomodirnya Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amat UU 23 tahun 2014 dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mmepunyai tanggung jawab terhadap Urusan Wajib non pelayanan berupa, Kominfo Statistik dan Persandian. Sebelum ada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika urusan itu merupakan sub urusan dari berbagai OPD. Sehingga usulan Renja OPD tidak sesuai dengan program dan kegiatan di RPJMD dan tidak sesuai dengan Pagu Indikatif.

Pada Rancangan Awal RKPD Program yang ada :

1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Program Kerjasama Infromasi dan Media Massa.
4. Program keterbukaan Informasi.
5. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan media Massa.

Usulan program dan Kegiatan yang diusulkan .

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
6. Program perencanaan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset.
7. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik.
8. Program e-Government
9. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral
10. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

Usulan Program dan Kegiatan yang terinci sesuai dengan Tabel T-C.10 (terlampir)

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Dalam lingkup internal, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 berfungsi sebagai acuan bahan dalam program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana pada BAB II Pasal 15 berbunyi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan Urusan Wajib non pelayan Dasar untuk urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Pagu Indikatif tahun 2018 untuk Dinas Kominfo dan Informatika sebesar Rp.4.432.000.000,- berkurang dari tahun 2017 **sebesar Rp.1.176.756.693,-** belum mengakomodir Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru.

Dinas Kounikasi dan Informatika dapat menjalankan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dengan baik dan berkualitas maka untuk tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulan anggaran dengan total usulan sebesar Rp. 20.520.955.600,- yang terdiri dari Belanja Langsung. Diharapkan untuk tahun 2018 alokasi anggaran yang kami ajukan dapat diakomodir karena Dinas Komunikasi sebagai OPD baru yang merupakan salah satu yang mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar dari 18 (delapan belas) Urusan wajib Non Yandas, serta untuk menindaklanjuti amanat Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otonomi Daerah ke XXI tanggal 25 April 2017 dengan temanya adalah “ ***Dengan Semangat Otonomi Daerah, kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-Government***”.

TABEL T-VI.C10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU 2019

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,652,750,000		
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi surat menyurat	Padang	1 tahun/ 12 bulan	25,500,000	APBD	
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan informasi air, penerangan dan listrik	Padang	1 tahun/ 12 bulan	350,000,000	APBD	
05	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Daerah	Terlayani kebersihan kantor	Padang	1 tahun/ 12 bulan	20,000,000	APBD	
08	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Terlayannya administrasi surat menyurat	Padang	1 tahun/ 12 bulan	410,000,000	APBD	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Padang	1 tahun/ 12 bulan	52,500,000	APBD	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan	Padang	1 tahun/ 12 bulan	39,500,000	APBD	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan	Padang	1 tahun/ 12 bulan	15,300,000	APBD	
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan informasi	Padang	1 tahun/ 12 bulan	49,700,000	APBD	
16	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik	Padang	1 tahun/ 12 bulan	20,500,000	APBD	
17	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Padang	1 tahun/ 12 bulan	650,000,000	APBD	
19	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	Padang	1 tahun/ 12 bulan	19,750,000	APBD	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				4,947,035,600		
05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mendukung operasional	Padang	2 unit kendaraan operasional roda empat dan 2 unit kendaraan operasional roda dua	749,500,000	APBD	
07	Pengadaan Peralatan /Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	Tersedianya terali, gorden/Vitrage, silent genset 100kva untuk data centre dan gedung kantor)	2,275,135,600	APBD	

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan dashboard komunikasi	Tersedianya dashboard komunikasi	Padang	Pengadaan dashbord firewall 4x6 dan 3 monitor	201,500,000	APBD	
08	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya pengadaan menja dan kursi kerja dan rapat	Padang	Terpenuhinya kebutuhn meubeleur Diskominfo	230,000,000	APBD	
11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya laptop dan printer	Padang	Laptop dan dan printer	97,500,000	APBD	
16	Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat Sound system	Padang	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat studio	13,500,000	APBD	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas	Padang	1 tahun/ 12 bulan	196,500,000	APBD	
22	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	Tersedianya sekat untuk ruang ibu menyusui	Padang	1 tahun/ 12 bulan	20,000,000	APBD	
23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Padang	1 tahun/ 12 bulan	45,500,000	APBD	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung Dinas Komunikasi dan Informatika	Padang	Gedung Kantor	800,000,000	APBD	
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi listrik, telepon dan air	terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telp dan air	Padang	1 tahun/ 12 bulan	132,650,000	APBD	
42	Pemeliharaan Rutin/berkala komputer dan Jaringan	terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan	Padang	1 tahun/ 12 bulan	185,250,000	APBD	
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				45,600,000		
01	Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya mesin Absensi	Padang	Mesin Absensi	0	APBD	
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Padang	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk seluruh ASN diskominfo prov. Sumbang	45,600,000	APBD	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				201,900,000		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Padang	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAKIP, LKPJ, LPPD)	22,500,000	APBD	
03	Penatausahaan keuangan OPD	Penatausahaan keuangan OPD	Padang	1 tahun/ 12 bulan	179,400,000	APBD	

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
07	PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET				288,470,000		
01	Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD	Tersedianya Renstra, Renja, DPA, DPPA Pergeseran dan DPPA Perubahan	Padang	1 tahun/ 12 bulan	86,340,000	APBD	
02	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Diskominfo	Padang	1 tahun/ 12 bulan	168,130,000	APBD	
03	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD	Tersedianya dana untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset	Padang	1 tahun/ 12 bulan	34,000,000	APBD	
	PROGRAM PENYEDIAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH				1,259,500,000		
	Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyediaan informasi publik	Tersedianya kebijakan daerah ttg informasi publik.	Padang	4 peraturan gubernur	100,000,000	APBD	
	Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan isu publik dan pendapat umum melalui media online dan survey masyarakat.	Padang	48 Web OPD, 14 layanan on smart, 3 kali survey kepuasan masyarakat.	100,000,000	APBD	
	Pengelolaan Informasi berbasis agenda prioritas pemerintah	Terlaksananya pengelolaan informasi berbasis agenda prioritas pemerintah.	Padang	Tersedianya 16 SDM pengelolaan informasi.	200,000,000	APBD	
	Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik	Terlaksananya fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik.		100 org juru penerang dan liputan.	100,000,000	APBD	
	Monitoring dan evaluasi penyediaan informasi publik	Tersedianya informasi publik sesuai peraturannya.		Badan publik provinsi dan Kab/kota.	100,000,000	APBD	
	Literasi informasi media komunikasi	Terlaksananya literasi informasi media online terhadap pelajar SLTA dan SLTP.		10 kab/kota, 1500 org.	180,000,000	APBD	
	Dukungan hari pers nasional	Terlaksananya dukungan hari pers nasional		4 baliho, 48 meter spanduk, 2 kali dialog televisi, 4 kali dialog radio, 4 pariwisata, 1.000 souvenir / maskot,.	479,500,000	APBD	
	PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH				2,305,500,000		

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyelenggaraan komunikasi publik	Tersedianya kebijakan daerah ttg komunikasi publik.	Padang	4 peraturan gubernur ttg komunikasi publik melalui media cetak, elektronik, online dan luar ruang.	100,500,000	APBD	
	Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik.	Kab/Kota	24 dialog khusus / interaktif TV dan radio, 24 liputan khusus Televisi, 24 pariwisata media cetak, 48 liputan berita, 48 website OPD.	348,500,000	APBD	
	Pelayanan permintaan informasi publik	Tersedianya DIP (Daftar Informasi Publik) dan pelayanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Kab/Kota	46 OPD lingkup prov. Sumbar.	181,500,000	APBD	
	Pelaksanaan kemitraan lembaga media dan komunitas	Terlaksananya kemitraan lembaga media komunitas (media tradisional, jurnalis, perfilman dan KIM).	Kab/Kota	Pemilihan media tradisional 19 Kab/Kota 1 kali, produksi film 1 kali, sertifikasi jurnalis 40 org 1 kali, pembinaan KIM 4 kali.	475,000,000	APBD	
	Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi publik	Terlaksananya fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola komunikasi publik.	Kab/Kota	200 org sumber daya komunikasi radio, TV dan media cetak.	113,000,000	APBD	
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik	Terselenggaranya komunikasi publik melalui saluran komunikasi radio,TV, media cetak dan media online.	Kab/Kota	Saluran komunikasi di 19 Kab/Kota	111,500,000	APBD	
	Diseminasi Informasi	Terlaksananya diseminasi melalui tatap muka, banner/spanduk/baliho, brosur dan cetak buku.	Kab/Kota	Tatap muka 1.000 org di 8 kab/kota, 46 banner /spanduk /baliho, brosur 10.000 lbr, 5 buku @1.000 buah.	320,500,000	APBD	
	Pekan informasi provinsi	Terlaksananya pekan informasi provinsi	Kab/Kota	12 kab/kota	655,000,000	APBD	
	PENGLOLAAN PENYELESAIAN SENGKETE A INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH				1,616,000,000		

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyampaian hasil putusan mediasi dan adjudikasi non litigasi	Terlaksananya penyelesaian sengketa informasi publik		1 tahun/ 12 bulan	365,500,000	APBD	
	Operasional Komisi Informasi (KI)	Terselenggaranya operasional komisi informasi (KI)	Padang	1 tahun/ 12 bulan	1,250,500,000	APBD	

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	PENJAMINAN KEDAULATAN INFORMASI PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH				739,000,000		
	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya nama domain dan sub domain.	Padang	46 sub domain.	184,500,000	APBD	
	Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah kunjungan ke website dan jumlah data informasi.	Padang	3240 Data/Infomasi, 56 org operator website.	554,500,000	APBD	
	PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TIK				4,605,000,000	APBD	
	Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Tersedianya Layanan Infrastruktur e-Government Provinsi Sumatera Barat	Kab/Kota	1 paket data center, 1 DRC, 30 OPD Prov. Sumbar.	1,500,000,000	APBD	
	Layanan Keamanan Informasi eGovernment	Terpenuhinya kebutuhan keamanan informasi pada data center.	Kab/Kota	Pembelian Firewall server, CCTV, Pemadam api, pendingin server.	180,000,000	APBD	
	Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan, koordinasi dan monitoring infrastruktur/jaringan TIK	Kab/Kota	Pemeliharaan data center, server, pemeliharaan tower, pemeliharaan komputer client, pemeliharaan jaringan LAN di 30 OPD	550,000,000	APBD	
	Layanan akses internet dan intranet Pemerintah daerah	Terselenggaranya akses internet di Pemprov. Sumbar	Kab/Kota	Terpenuhinya bandwidth internet pada 46 OPD di Prov. Sumbar	1,355,000,000	APBD	
	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen lingkup pemrov. Sumbar yang terintegrasi	Kab/Kota	1 aplikasi generik, 10 aplikasi spesifik dan 3 suplemen.	220,000,000	APBD	
	Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya pelayanan informasi pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK	Kab/Kota	30 OPD Prov. Sumbar	600,000,000	APBD	
	Pesantren Digital	Terlaksananya kegiatan pesantren digital	5 kab/kota	Santri paham media digital	200,000,000	APBD	

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI MELALUI PEMANFAATAN TIK				1,625,200,000		
	Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan	Tersedianya informasi dan dokumntasi pemerintahan	Kab/Kota	OPD dan 19 Kab/kota	230,200,000	APBD	
	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart Province	Nilai indeks pemanfaatan TIK	Kab/Kota	OPD dan 19 Kab/kota	215,000,000	APBD	
	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya ASN bersertifikat CIO.	Kab/Kota	Seluruh OPD Prov. Sumbar	175,000,000	APBD	
	Pengembangan sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah daerah dan masyarakat	Terselenggaranya BIMTEK jaringan TIK.	Kab/Kota	2 kali BIMTEK untuk 46 OPD di Prov. Sumbar	404,800,000	APBD	
	Perumusan regulasi, kebijakan dan monev penyelenggaraan eGovernment	Tersedianya regulasi pemanfaatan TIK.	Kab/Kota	3 ranperda dan 3 pergub.	350,200,000	APBD	
	Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Terlaksananya promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.	Kab/Kota	2 kali sosialisasi di 19 kab/kota.	250,000,000	APBD	
	PELAYANAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH				254,800,000		
	Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Meningkatnya koordinasi pembinaan pengawsan dan pengendalian kegiatan persandian pemerintah pusat di provinsi dan pemkab/pemkot.	Kab/Kota	Rakor persandian dengan 19 kab/kota dan instansi pusat di provinsi.	204,700,000	APBD	
	Konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Terlaksananya konsultasi penyelenggaraan persandian dengan Pemerintah Pusat.	Kab/Kota	12 kali konsultasi.	50,100,000	APBD	
	PELAYANAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH				275,400,000		
	Pengelolaan sarana dan prasarana operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi	Terlaksananya pemanfaatan perlindungan persandian.	Padang	Peralatan persandian di Prov. Sumbar	195,200,000	APBD	
	Fasilitasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah provinsi	Terlaksananya peningkatan SDM sandiman di bidang kemanan informasi.	Padang	4 orang sandiman.	80,200,000	APBD	
	PENGAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH				204,900,000		
	Evaluasi pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian di Kab/Kota se-Sumbar	Kab/Kota	19 Kab/kota dan seluruh OPD Prov. Sumbar	204,900,000	APBD	

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI				499,900,000		
	Penyelenggaraan survey	Terlaksananya survey pendataan statistik sektoral.	Kab/Kota	seluruh OPD Prov. Sumbar	234,900,000	APBD	
	Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi	Tersedianya buku data statistik sektoral	Padang	60 buku statistik sektoral	50,150,000	APBD	
	Penyediaan peralatan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur pendukung statistik sektoral	Padang	Pealatan dan perangkat pendukung (sistem) statistik sektoral	104,700,000	APBD	
	Pengembangan sumberdaya manusia bidang statistik	Jumlah SDM bidang statistik yang mengikuti Pelatihan/Pendidikan bidang statistik	Kab/Kota	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia bidang statistik	110,150,000	APBD	
J U M L A H					20,520,955,600		

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
	1,988,076,000
1 tahun/ 12 bulan	30,000,000
1 tahun/ 12 bulan	444,156,000
1 tahun/ 12 bulan	30,000,000
1 tahun/ 12 bulan	450,000,000
1 tahun/ 12 bulan	57,750,000
1 tahun/ 12 bulan	43,450,000
1 tahun/ 12 bulan	12,000,000
1 tahun/ 12 bulan	54,670,000
1 tahun/ 12 bulan	22,550,000
1 tahun/ 12 bulan	815,000,000
1 tahun/ 12 bulan	28,500,000
	5,066,739,160
2 unit kendaraan operasional roda empat dan 2 unit kendaraan operasional roda dua	399,450,000
Tersedianya terali, gorden/Vitrage, silent genset 100kva untuk data centre dan gedung kantor)	2,502,649,160

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
Pengadaan dashbord firewall 4x6 dan 3 monitor	221,650,000
Terpenuhinya kebutuhn meubeleur Diskominfo	303,000,000
Laptop dan dan printer	107,250,000
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat studio	14,850,000
1 tahun/ 12 bulan	216,150,000
1 tahun/ 12 bulan	22,000,000
1 tahun/ 12 bulan	50,050,000
Gedung Kantor	880,000,000
1 tahun/ 12 bulan	145,915,000
1 tahun/ 12 bulan	203,775,000
	60,660,000
Mesin Absensi	-
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk seluruh ASN diskominfo prov. Sumbar	60,660,000
	222,090,000
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAKIP, LKPJ, LPPD)	24,750,000
1 tahun/ 12 bulan	197,340,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
	338,684,840
1 tahun/ 12 bulan	94,974,000
1 tahun/ 12 bulan	206,310,840
1 tahun/ 12 bulan	37,400,000
	1,385,450,000
4 peraturan gubernur	110,000,000
48 Web OPD, 14 layanan on smart, 3 kali survey kepuasan masyarakat.	110,000,000
Tersedianya 16 SDM pengelolaan informasi.	220,000,000
100 org juru penerang dan liputan.	110,000,000
Badan publik provinsi dan Kab/kota.	110,000,000
10 kab/kota, 1500 org.	198,000,000
4 baliho, 48 meter spanduk, 2 kali dialog televisi, 4 kali dialog radio, 4 pariwisata, 1.000 souvenir / maskot,.	527,450,000
	2,603,050,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
4 peraturan gubernur ttg komunikasi publik melalui media cetak, elektronik, online dan luar ruang.	120,550,000
24 dialog khusus / interaktif TV dan radio, 24 liputan khusus Televisi, 24 pariwisata media cetak, 48 liputan berita, 48 website OPD.	398,350,000
46 OPD lingkup prov. Sumbar.	221,650,000
Pemilihan media tradisional 19 Kab/Kota 1 kali, produksi film 1 kali, sertifikasi jurnalis 40 org 1 kali, pembinaan KIM 4 kali.	522,500,000
200 org sumber daya komunikasi radio, TV dan media cetak.	134,300,000
Saluran komunikasi di 19 Kab/Kota	132,650,000
Tatap muka 1.000 org di 8 kab/kota, 46 banner /spanduk /baliho, brosur 10.000 lbr, 5 buku @1.000 buah.	352,550,000
12 kab/kota	720,500,000
	1,894,500,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
1 tahun/ 12 bulan	394,500,000
1 tahun/ 12 bulan	1,500,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
	849,900,000
46 sub domain.	224,950,000
3240 Data/Infomasi, 56 org operator website.	624,950,000
	5,070,500,000
1 paket data center, 1 DRC, 30 OPD Prov. Sumbar.	1,650,000,000
Pembelian Firewall server, CCTV, Pemadam api, pendingin server.	200,000,000
Pemeliharaan data center, server, pemeliharaan tower, pemeliharaan komputer client, pemeliharaan jaringan LAN di 30 OPD	608,000,000
Terpenuhinya bandwidth internet pada 46 OPD di Prov. Sumbar	1,490,500,000
1 aplikasi generic, 10 aplikasi spesifik dan 3 suplemen.	242,000,000
30 OPD Prov. Sumbar	660,000,000
Santri paham media digital	220,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
	1,787,720,000
OPD dan 19 Kab/kota	253,220,000
OPD dan 19 Kab/kota	236,500,000
Seluruh OPD Prov. Sumbar	192,500,000
2 kali BIMTEK untuk 46 OPD di Prov. Sumbar	445,280,000
3 ranperda dan 3 pergub.	385,220,000
2 kali sosialisasi di 19 kab/kota.	275,000,000
	297,260,000
Rakor persandian dengan 19 kab/kota dan instansi pusat di provinsi.	225,170,000
12 kali konsultasi.	72,090,000
	314,940,000
Peralatan persandian di Prov. Sumbar	214,720,000
4 orang sandiman.	100,220,000
	225,390,000
19 Kab/kota dan seluruh OPD Prov. Sumbar	225,390,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
9	10
	639,890,000
seluruh OPD Prov. Sumbar	258,390,000
60 buku statistik sektoral	55,165,000
Pealatan dan perangkat pendukung (sistem) statistik sektoral	165,170,000
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia bidang statistik	161,165,000
	22,744,850,000

TABEL T.VI.C.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	4	3	6	
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Padang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1,652,750,000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Padang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	4,947,035,600	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Padang	Meningkatnya disiplin aparatur	45,600,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Padang	Tersedianya laporan Keuangan	201,900,000	
	Penyusunan perencanaan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	Padang	Terlaksananya perencanaan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	288,470,000	
	Program penyediaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Padang	Tersedianya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	1,259,500,000	
	Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Kab/Kota	Terselenggaranya komunikasi publik pemerintah daerah	2,305,500,000	
	Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di pemerintah daerah	Padang	Terselesaikannya sengketa informasi publik di pemerintah daerah	1,616,000,000	
	Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	Padang	Ternjaminnya kedaulatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	739,000,000	
	Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK	Kab/Kota	Terlaksananya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK	4,605,000,000	
	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK	Kab/Kota	Meningkatnya kualitas layanan publik pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK	1,625,200,000	
	Pelayanan pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah	Kab/Kota	Terlaksananya Pelayanan pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah	254,800,000	
	Pelayanan penyelenggaraan operasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Kab/Kota	Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan operasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	275,400,000	

	Pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Kab/Kota	Informasi milik pemerintah daerah yang diamankan	204,900,000	
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi	Kab/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	499,900,000	
J U M L A H				20,520,955,600	

TABEL T.VI C.5
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD FDAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016
PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGI ATAN RENJA SKPD 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2018		CATTAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayannya administrasi surat menyurat		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan informasi air, penerangan dan listrik		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
05	Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah	Terlayani kebersihan kantor		-				4 unit	4 unit	4 unit	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan , Pengaman dan Sopr Kantor	Terlayani kebersihan kantor		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayannya administrasi surat menyurat		-	12 bulan	12 bulan	101	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan da penggandaan untuk kegiatan		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-undang	Tersedianya bahan informasi pada		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
16	Penyediaan Makan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat		-	12 bulan	12 bulan	100	500 Kotak	500 Kotak	500 Kotak	
17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasike dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		-	12 bulan	13 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
19	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik		-	12 bulan	14 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mendukung operasional		-				1 unit	1 tahun	1 tahun	
07	Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Gedung	Tersedianya terali dan gorden/Vitrse		-				1 Paket	1 Tahun	1 Thaun	
08	Pengadaan Meubiler	Tersedianya pengadaan meja dan kursi kerja		-				20 Unit	20 Unit	20 lunit	
11	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya laptop dan printer		-	3 unit	1 tahun	100	6 Unit	6 Unit	6 Unit	
16	Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat Sound system		-				1 Unit	1 Unit	1 Unit	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas		-	4 Unit	12 bulan	100	4 Unit	12 bulan	12 bulan	
22	Pemeliharaan rutin/berkala muebeler	Tersedianya sekat untuk ruang ibu menyusui		-				1 tahun	12 bulan	12 bulan	
23	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan	Tersedianya pemeliharaan instalasi listrik		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat studio, Alat Komunikasi dan alat informasi	Tersedianya pemeliharaan instalasi listrik		-					12 bulan	12 bulan	

43	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya pemeliharaan instalasi listrik		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
01	Pengadaan Mesin Absensi				1 KEG	1keg	100				
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			-	1 KEG	1keg	100	1 Keg	1 keg	1 keg	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Study Implementasi Akrua	Study Implementasi Akrua		-				1 Keg	1 keg	1 keg	
04	Penatausahaan keuangan OPD	Penatausahaan keuangan OPD		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
07	PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET										
01	Penyusunan perencanaan dan pengAnggaran (Rp.) OPD	Tersedianya Renstra, Renja, DPA, DPPA Pergeseran dan DPPA Perubahan			12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Diskominfo		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD	Tersedianya dana untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK										
01	Monitoring dan Evaluasi KPU-USO	Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi KPU-USO		-				13 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	Jumlah peserta yang menyelenggarakan Penyebaran Informasi		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Jumlah peserta Terlaksananya Penyebaran informasi oleh masyarakat		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
04	Literasi Informasi Media Komunikasi	Jumlah peserta yang menyelenggarakan literasi pendidikan online		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
05	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Jumlah Kab/Kota yg menyelenggarakan Penyebaran Informasi melalui media tradisional		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
06	Daskboard Sistem Komunikasi pemerintah	Tersedianya Daskboard untuk Diskominfo		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
07	Pekan Informasi Provinsi	Terlaksananya Pekan Informasi Provinsi		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
11	PROGRAM E-GOVERNMENT										
01	Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pedoman teknis perangkat-perangkat telematika, Jumlah masalah teknis telematika yang diterima dan Jumlah rekomendasi /penyelesaian atas masalah-masalah teknis telematika yang diterima		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	pemeringkatan situs/Portal Resmi Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah ASN yang bersertifikat CIO yang menduudki jabatan Struktural		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	Penyelenggaraa Government Chief Information Officer (CIO)	Jumlah Sub Domain di Lingkungan Pemprov Sumbar		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
04	Pembangunan dan pembinaan pemanfaatan infrastruktur TIK di daerah ekonomi potensial yang minim akses terhadap TIK	Jumlah daerah yang telah memiliki infrastruktur dan telah memanfaatkan TIK untuk promosi potensi dan akses informasi		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	

05	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dan komunikasi	Terlaksananya Pekan Teknologi Informasi & Komunikasi Tingkat Provinsi		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
06	Pesantren Digital	Terlaksananya Pesantren Digital Tingkat Provinsi		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
07	Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)	Terlaksananya Implementasi M-CAP		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
12	PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI '1.02.10.XX.12									
01	Monitoring dan Evaluasi Informasi publik	Terlaksananya Monev Informasi Publik		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Sekretariat KI	Terlayani kegiatan Sekretariat KI		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	KPID	Terlayani kegiatan Sekretariat KPID		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
04	Peringatan HARI HAK UNTUK TAHU	Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Informasi Publik		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
13	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PUBLIK									
01	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Ruang	Terlaksananya Informasi melalui Media Ruang, Benner dll		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Pembuatan Film Dokumenter	Teraksanaanya pembuatan film dokumenter		-			12 bulan	12 bulan	12 bulan	
14	PROGRAM INFORMASI DAN INFORMATIKA (KOMUNIKASI PUBLIK)									
01	Pelayanan informasi publik melalui PPID	Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Utama dan Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Sumatera Barat			12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan
02	Pengelolaan website ppid.sumbarprov.go.id	JumlahInformasi Publik yang diunduh melalui website PPID dan Jumlah kunjungan ke websitppid.sumbarprov.go.id (ribu)		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan
03	Koordinasi PPID se-Sumatera Barat	Terciptanya jaringan PPID Provinsi Sumatera Barat, Jumlah dokumen kerjasama/ kesepakatan/MoU untuk peningkatan kualitas pelayanan PPID Prov/Kab/Kota, Persentase capaian jumlah Daftar Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat pertahun (100% = 3535 DIP)		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan
04	Pengelolaan website dan Media Sosial Pmeritah Prov Sumbar	Jumlah kunjungan ke website sumbarprov.go.id dan Jumlah data informasi penyelenggaraan pemerintahan di website sumbarprov.go.id		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan
05	Pengembangan dan pemberdayaanKelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persentase KIM se-Sumatera Barat hingga tingkat Kecamatan dan Jumlah informasi yang didiseminasikan melalui KIM		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan
06	Penyebarluasan Informasi melalui kelompok Media Tradisional	Terlaksananya Informasi melalui Media Ruang, Benner dll		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan
07	pemeringkatan situs/Portal Resmi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeringkatan Csitus/portal resmi Pemerintah		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan

15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL										
01	Survey dan Kompilasi data Sektoral Prov Sumbar	Terlaksananya Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Sosial dan Ekonomi						12 bulan	12 bulan	12 bulan	
16	PROGRAM PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH										
01	Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Persentase piranti lunak e-Gov Prov. Sumatera Barat yang telah dimanfaatkan dan Skor Kebijakan e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
02	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	Tuntasnya Gedung Inforkom sebagai aset daerah		-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
03	Penyusunan regulasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya payung hukum e-Gov Provinsi Sumatera Barat dan Skor Kebijakan e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
04	Pengembangan infrastruktur e-Government Provinsi Sumatera Barat	Skor Infrastruktur e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
05	Dukungan teknis sarana dan prasarana telematika	Jumlah pedoman teknis perangkat-perangkat telematika, Jumlah masalah teknis telematika yang diterima dan Jumlah rekomendasi /penyelesaian atas masalah-masalah teknis telematika yang diterima		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
06	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dan komunikasi	Terlaksananya Pekan Teknologi Informasi & Komunikasi Tingkat Provinsi		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
07	Peningkatan SDM dan Pengamanan Informasi Persandian di Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Pengamann Persandian		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
08	Pengelolaan dan perlindungan Informasi dengan Pemanfaatan Persandian di Pemda	Termanfaatnya Persandian di Pemda		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
09	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Jaringan Persandian Kominfo		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan atas penyelenggaraan Pengamanan Informasi Persandian di seluruh Perangkat daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian		-				12 bulan	12 bulan	12 bulan	